

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS

PERAHU	Vol. 4	Nomor 1	Halaman 1 - 64	Sintang Maret 2016	ISSN 2338 – 333X
---------------	---------------	----------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

PERAHU
JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
Volume 4 Nomor 1, Maret 2016, Halaman 1-64

PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

Penanggungjawab :

Petrus Atong
H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin
Felix Semau

Pemimpin Umum :

Robert Hoffman

Pemimpin Redaksi :

Rodin

Wakil Pemimpin Redaksi :

Supian

Sekretaris Redaksi :

Antemius Erwandi

Redaktur Pelaksana :

Genopepa Sedia
Rosalia Tri Supranti
Nikodimus

Tata Usaha :

Batha Juariah
Florensus Tijan
Jenny Novelia

Percetakan :

Perc. Kurnia-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang
Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini
tidak mewakili pendapat resmi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas

DAFTAR ISI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME**

Robert Hoffman 1-20

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN *CREDIT UNION* DI
KALIMANTAN BARAT (Studi Pada *Credit Union* Lantang Tipo)**

Michell Eko Hardian 21-42 ✓

**PENYALAHGUNAAN PAS LINTAS BATAS OLEH PIILAK KETIGA
TERHADAP TERJADINYA KEJAHATAN MELALUI POS LINTAS BATAS
JAGOI BABANG**

FX. Nikolas, SH, MH 43-54 ✓

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT

Antonius Erwandi 55-64

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama "PERAHU" singkatan dari "Penerangan Hukum," dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 4 Nomor 1, Maret 2016 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan *Credit Union* Di Kalimantan Barat (Studi Pada *Credit Union* Lantang Tipo), Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagri Bahang, Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Tenun Ikat

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat membimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

Robert Hoffman¹

ABSTRAK

Pembentukan Perda Reklame didasari atas pertimbangan bahwa pajak daerah melalui Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Melawi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan itulah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).

Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang pajak reklame, sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi yang memiliki peraturan daerah tentang pajak reklame yakni : Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis deskriptif kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara substansi, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame memuat aturan-aturan tentang Pihak yang mengatur yakni : anggota DPRD Kabupaten Melawi dan Bupati; Pihak yang diatur yakni : Wajib Pajak, Bupati Melawi, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum; Pajak Reklame; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup, penyebarluasan perda belum

dilakukan merata ke seluruh masyarakat. Secara struktur hukum, pelaksanaan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dengan fasilitas yang masih terbatas, dan secara kultur hukum, masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum, namun demikian komponen struktur dan komponen substansi masih belum efektif. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan, Penerbitan dengan Surat Teguran, dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dari hasil kesimpulan penulis sarankan agar efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame agar lebih ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Efektivitas dan Peraturan Daerah

¹ Peneliti adalah Desca Tetap di Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Daerah Kabupaten Melawi saat ini telah berusia 11 tahun sejak dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344), selanjutnya disebut UU Melawi.

Daerah Kabupaten Melawi yang diselenggarakan oleh Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan daerahnya, maka unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung oleh biaya. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.

Sumber keuangan daerah Kabupaten Melawi berasal dari pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah yang telah ditetapkan di Daerah Kabupaten Melawi adalah Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106), selanjutnya disebut Perda Reklame.

Dasar hukum penyusunan Perda Reklame didasari oleh Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), selanjutnya disebut UU PDRD. Pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang itu dinyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sebagaimana lengkapnya dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Numa Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Reklame sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PDRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itulah, maka Daerah Kabupaten Melawi menetapkan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.

Pembentukan Perda Reklame didasari atas pertimbangan bahwa pajak daerah melalui Pajak Reklame

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Melawi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga atas pertimbangan itulah maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.²

Sejak Perda Reklame diundangkan pada tanggal 10 Januari 2012, pelaksanaan Perda Reklame menurut penulis kurang efektif. Berdasarkan pengamatan penulis diketahui bahwa pemasangan heberapa reklame di Kabupaten Melawi terdapat indikasi pemilik reklame tidak membayarkan pajak reklame. Hal tersebut terlihat dari adanya reklame yang terlantar dan tidak disebut oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas Peraturan Daerah

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), selanjutnya dalam penelitian disingkat UU P3, yang meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan-peraturan lainnya yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga semua alat-alat perlengkapan negara maupun semua orang atau penduduk di negara Indonesia harus taat pada hukum tertulis yang di buat, ditetapkan atau di bentuk oleh lembaga-lembaga negara Indonesia. Suatu norma hukum dari negara Republik Indonesia berlaku bagi seluruh warga-negaranya di mana pun ia berada.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU P3 dinyatakan bahwa ; materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam sistem negara hukum Indonesia dan merupakan landasan herpijuk bagi setiap tindakan pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan UU Perda⁴ bahwa Perda dibentuk dalam rangka

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Kanisius, blm. 7

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang sebagian ketentuan pasal-pasalnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan telah ditetapkan menjadi undang-undang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

³ Konsiderans (Menimbang) Perda Reklame.

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dari ketentuan pasal tersebut berarti Perda memiliki fungsi, sebagaimana Soimin⁵ mengatakan bahwa fungsi Perda adalah untuk melaksanakan otonomi (*desentralisasi*) atau tugas pembantuan (*medebewind*). Peraturan Daerah dapat di bagi menjadi 2 (dua) yang satu sama lain agak berbeda, tetapi wujudnya sama-sama Peraturan Daerah yang menurut Jimly Asshiddiqie⁶, meliputi : 1). Peraturan daerah di luar anggaran daerah 2). Peraturan daerah menyangkut anggaran daerah (APBD).

Sedangkan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota), dan Peraturan Di bawah Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan-peraturan yang berfungsi untuk melaksanakan Perda sebagaimana menurut UU Pemda, bahwa : "untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah," Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Efektivitas peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah. Untuk mengetahui efektif-tidaknya pelaksanaan peraturan

daerah dapat dilihat dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Lawrence M Friedman⁷ bahwa : "hukum itu merupakan gabungan antara komponen substansi, struktur dan kultur. Komponen substansi yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Sedangkan komponen kultur hukum yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang memengaruhi bekerjanya hukum yang oleh Achmad Ali⁸ dikatakan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan."
2. Menurut Soerjono Soekanto⁹ bahwa : "efektivitas hukum dapat dilihat dari :
 - a. Faktor hukumnya sendiri.
 - b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Pemda.

⁵ Soimin, 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press., hlm. 74.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuan Ilmu Populer., hlm. 106.

⁷ Lawrence M. Friedman dalam Wicessih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama, hlm. 29.

⁸ Ali, Achmad. 2008. *Mengungkap Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 9-10.

⁹ Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers., hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.”

Berdasarkan teori efektivitas hukum tersebut, maka untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan peraturan daerah, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 3 (tiga) komponen hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur, sebagai berikut :

1. Komponen substansi hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur atau singkatnya berkenaan dengan hukumnya sendiri. Terkait dengan hal ini, Lon L. Fuller¹⁰ mengatakan bahwa :
 - a. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
 - b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
 - c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
 - d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
 - e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
 - f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
 - g. Peraturan tidak boleh sering dirubah-ubah.
 - h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan

dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda menyatakan bahwa : “penyebarluasan peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.” Yang dimaksud masyarakat adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND), pemerintah daerah, pihak terkait lainnya dan masyarakat di lingkungan non pemerintah lainnya.

Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang sasaran dan tujuan penyebarluasan Perda tersebut wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kewajibannya, sebab ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada masyarakat untuk mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak tersebut bertujuan untuk melaksanakan maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemberian hak kepada masyarakat tersebut mengartikan bahwa bila masyarakat tidak terpenuhi haknya dalam hal memperoleh pengertian dan pemahaman yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maka ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dilaksanakan masyarakat.

Begitu pula dengan ketentuan Pasal 29 ayat (6) juncto Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang tata cara penyebarluasan Perda

¹⁰ Warnasih, Esmi. Pranata Hukum....
Op. Cit., hlm. 31.

melalui media cetak, media elektronik, kegiatan-kegiatan lain dan sosialisasi. Pasal 29 ayat (6) Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyebarluasan dilakukan melalui 3 (tiga) cara sekaligus yaitu melalui media cetak, media elektronik dan cara lainnya. Sementara itu Pasal 31, 32, 33 dan Pasal 34 Perpres No. 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa : dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak, sekretariat daerah menyampaikan salinan otentik Perda yang diundangkan dalam lembaran daerah kepada kementerian/lembaga pemerintah non departemen (LPND) dan pihak terkait serta menyediakan salinan Perda yang diundangkan dalam lembaran daerah bagi masyarakat yang membutuhkan. Pihak yang untuk keperluan tertentu membutuhkan salinan otentik Perda dapat mengajukan permintaan kepada sekretariat daerah (Pasal 31).

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik, sekretariat daerah menyelenggarakan sistem informasi Perda yang berbasis internet yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersangkutan (Pasal 32). Disamping itu, sekretariat daerah dapat melakukan penyebarluasan Perda melalui media cetak dan media elektronik dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain (Pasal 33). Dalam rangka penyebarluasan Perda dengan cara lain, pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan menteri dan/atau lembaga terkait lain. Sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, berupa ceramah, workshop/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya (Pasal 34).

Jadi berdasarkan ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007 tersebut maka seluruh peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya peraturan daerah (Perda) yang telah

diundangkan dalam lembaran daerah wajib disebarluaskan kepada masyarakat. Secara etimologis, istilah frasa/kata "penyebarluasan" dari Kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan menyebarkan ke mana-mana dan menjadikan merata berita dan lain sebagainya¹¹. Terkait dengan itu, maka yang dapat menjadi unsur-unsur dalam penyebarluasan Perda adalah : 1). Peraturan daerah merupakan suatu berita dan 2). Sebagai berita, maka penyebaran Perda tersebut memerlukan cara, proses atau perbuatan, 3) Sebagai berita, maka penyebaran Perda dilakukan secara merata kemana-mana. Namun demikian, bila mengacu pada ketentuan Perpres No. 1 Tahun 2007, maka penyebarluasan Perda bukan hanya sekedar melakukan cara, proses atau perbuatan menyebarkan Perda merata ke mana-mana melainkan agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud (Pasal 29 ayat (4) Perpres P5).

Dengan demikian, penyebarluasan Perda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyebarkan Perda merata ke mana-mana sebagai suatu berita atau informasi agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam Perda dimaksud, sehingga dapat melaksanakan ketentuan Perda dimaksud.

Dalam ilmu perundang-undangan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya Perda) merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yaitu : asas "*het beginsel van*

¹¹ Anwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Anclia, hlm. 406.

de kenbaarheid' (dapat dikenali), sebagaimana dikemukakan A. Hamid Attamimi¹² bahwa asas "*het beginsel van de kenbaarheid* (dapat dikenali) merupakan salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik di Belanda yaitu: "apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan usus persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang direncanakan. Asas ini sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila peraturan perundang-undangan tersebut membebani masyarakat dan rakyat dengan berbagai kewajiban. Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan, perlu diimbangi dengan asas ini."¹³

Keberadaan usus penyebarluasan berbeda dengan asas peraturan perundang-undangan lainnya yaitu asas pengundangan. Asas pengundangan itu mengartikan bahwa: setiap orang "dianggap mengetahui" peraturan perundang-undangan. Asas tersebut biasa dikenal dengan *teori fiksi hukum* atau biasa dikenal juga dengan sebutan *teori persangkaan*¹⁴. Tentang teori fiksi hukum, dapat dijelaskan di sini bahwa fiksi atau *Fictie* ialah bahwa kita

menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu hal yang benar. Dengan perkataan lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada, sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada.¹⁵ Kula *fictie* itu biasanya dipakai orang, jika orang dengan sadar menerima sesuatu sebagai kebenaran, apa yang tidak benar. *Fictie* atau dusta yang demikian itu memegang peranan yang penting dalam hukum, dan sudah dipakai sejak dahulu. Sebagai contoh, rakyat Romawi yang meninggal dalam tawanan dipandang meninggal sebagai budak dan menurut hukum Romawi, seorang budak tak dapat meninggalkan warisan yang sah.¹⁶ Dengan demikian maka surat wasiat yang dibuatnya sebelum ia ditawan menjadi tidak berlaku. Akan tetapi, *lex cornelia* (dari Sulla) menentukan bahwa bila seorang rakyat meninggal dalam tawanan perang ia seharusnya dianggap sebagai orang yang meninggal pada saat pengangkatannya, sehingga surat wasiatnya berlaku (*fictio legis corneliae*).¹⁷ *Fictie* tersebut yang pada mulanya hanya ditentukan untuk hukum waris kemudian dilakukan untuk segala hubungan hukum dari seorang tawanan. Rakyat Romawi yang tertangkap sebagai tawanan, yang kembali dingerinya sendiri tak pernah dianggap sebagai bekas tawanan perang. Bangsa Romawi memakai *fictie* sebagai alat teknik pertolongan untuk perkembangan hukum. Dalam hal tersebut, perkembangan hukum Inggris memperlihatkan persamaan dengan hukum Romawi.¹⁸ Fiksi hukum yang

¹² Agus Budi Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 13. Diunduh dari http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYONO.pdf.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Gani Abdullah. 2004. *Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004*. Diunduh dari <http://www.djpp.depkubata.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>.

¹⁵ Rahmar S Sokonagoro. 2010. *Pertislahan Fiksi Hukum (Fictie Iudicij) dalam Teori dan dalam Praktek*. Diunduh melalui internet www.google.com, <http://www.sokonagoro.com/13-pertislahan-fiksi-hukum-fictie-hukum-dalam-teori-dan-dalam-praktek.html>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan di kenal dengan istilah "*Ignorare Legis est latu Culpa*".¹⁹

Maria Farida Indrati Soeprapto²⁰ dalam tulisannya memandang istilah "pengundangan" berbeda dengan istilah "pengumuman" (dalam tulisannya, penyebarluasan merupakan bagian dari "pengumuman"). Menurutny, istilah pengundangan dari istilah Belanda dikenal dengan "*Afkondiging*". Sedangkan istilah pengumuman dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Publicatie*". Begitu pun dalam bahasa Inggris, istilah pengundangan dikenal sebagai "*Promulgation*" dan istilah pengumuman dikenal sebagai "*Publication*". Masing-masing diartikan yaitu :²¹

Affidavit (Pengakuan)	su suatu pernyataan yang dibuatkan oleh seseorang yang berjanji bahwa ia telah melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
Asas (Dasar hukum)	dasar-dasar, asas-asas yang merupakan sumber-sumber hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum.
Pengumuman (Promulgation)	Proklamasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa suatu undang-undang telah ditetapkan.
Publikasi (Publication)	Penyebutan, baik di dalam maupun di luar negeri, tentang suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto²² bahwa : "pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan, peraturan negara itu telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara, prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara itu sudah dapat dikenali (*kenbaar*) sehingga dengan

demikian peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

"*perundang-undangan*" atau dalam ilmu hukum dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan dalam konsep penyebarluasan mengandung asas : "*setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan*". Selain itu, dalam tulisan Soimin²³ yang memberikan pengertian pengundangan mengatakan bahwa : "pengundangan adalah syarat tunggal untuk kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat merupakan dasar untuk mempunyai kekuatan berlaku.

penyebarluasan, Soimin menjelaskannya dalam pernyataan yang mengatakan bahwa supaya setiap orang dapat mengetahuinya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan disebarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Apakah orang itu betul-betul mengetahuinya, ataukah tidak, ini masalah lain, karena itu tergantung sifat penyebarluasan tersebut kepada masyarakat sebagai warga negara. Dari pemikiran Soimin di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pengundangan mengandung asas : "*setiap orang dianggap mengetahui peraturan perundang-undangan*" atau dikenal dengan teori fiksi hukum. Sedangkan konsep penyebarluasan mengandung asas : "*setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan*".

Dengan demikian, apabila dilakukan perbandingan terhadap pengundangan dan penyebarluasan, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, bahwa pengundangan dan penyebarluasan adalah sama-sama diperlukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari asas, sifat, tujuan dan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan., *Op. Cit.*, hlm. 176.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*.

²³ Soimin. 2010. Pembentukan Peraturan... *Op. Cit.*, hlm. 206.

waktu sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

	Persepsi	Perubahan
Persepsi	Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan perasaan.	Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan perasaan.
Persepsi	Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan.	Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan.
Persepsi	Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan.	Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan.

Dari uraian di atas, maka penyebarluasan Perda bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu Perda. Dalam rangka memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman suatu Perda maka penyebarluasan tersebut memerlukan sarana komunikasi sebagaimana menurut Soimin²⁴ bahwa : "untuk mengetahui dan mengerti peraturan perundang-undangan diperlukan sarana komunikasi." Menurut Miftah Thoha²⁵ bahwa : "komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain. Kemudian Keith Davis dan John W. Newstrom²⁶ mengemukakan bahwa : "komunikasi adalah penyampaian (*transfer*) informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan fakta, pikiran dan nilai kepada orang lain". Sementara itu, Edwin Fillipo yang disampaikan Gunawan Jiwanto²⁷ mendefinisikan komunikasi sebagai

suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.

Berangkat dari pemikiran para ahli di atas, maka peraturan perundang-undangan merupakan suatu informasi yang dapat menjadi sebuah komunikasi. Menurut Gordon B. Davis²⁸ bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Begitu juga Burch dan Strater²⁹ mengatakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Sedangkan George R. Terry³⁰, mengatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna.

Prinsip jaminan atas hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan atas hak asasi untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mengembangkan pribadi dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 207.

²⁵ Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosis dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press, hlm.15.

²⁶ Davis, Keith dan Newstrom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dhurmu. Jakarta : Erlangga, hlm.150.

²⁷ Jiwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi*. Pusat Pengembangan Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset, hlm.34.

²⁸ Davis, Gordon B. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Auckland Hill, hlm.32.

²⁹ Burch dan Strater. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company, hlm.23.

³⁰ Terry, George R. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc., hlm. 21.

lingkungan sosialnya secara tegas telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Dari pemaparan di atas, sangat jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan kepada seluruh manusia dan warga negaranya untuk memperoleh informasi dan informasi yang dicari, diperoleh, dimiliki, disimpan, atau diolah oleh seluruh manusia dan warga negara Indonesia tersebut tidak ada batasan jenis dan bentuknya. Informasi yang tanpa jenis dan bentuknya itu memberikan arti bahwa sesuatu apapun dapat dijadikan informasi, bahkan peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai bentuk informasi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Bahkan secara khusus lagi, dapat dikatakan bahwa peraturan hukum daerah sebagai peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik, sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Jadi, Perda sebagai peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai informasi khususnya informasi publik bagi setiap orang sehingga informasi itu harus disebarluaskan kepada setiap orang yang bertujuan agar khalayak ramai mengetahui Perda yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung didalamnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres No. 1 Tahun 2007 dan telah dinormatikan melalui Pasal 29 ayat (4) dan (5) Perpres No. 1 Tahun 2007.

2. Komponen struktur hukum dalam penelitian ini berkenaan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, mulai dari penegak hukumnya maupun sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo³¹ bahwa : "untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) salah satunya adalah adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut."
3. Komponen kultur hukum berkenaan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat atau berkenaan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan.

³¹ Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum...
Op. Cit.

Menurut Saajipto Rahardjo³² bahwa : "orang (individu/masyarakat) sebagai subjek maupun objek hukum melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum, dan bersedia untuk berbuat sesuai hukum, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro³³ bahwa : "efektif-tidaknya suatu sistem hukum salah satunya ditentukan oleh adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif. Ahmad Ali³⁴ mengatakan bahwa : "Efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan : "kesadaran atau nilai-nilainya yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada."

Menurut Soerjono Soekanto³⁵ bahwa : "ada 4 (empat) kesadaran hukum, yaitu : 1). Pengetahuan tentang hukum; 2). Pengetahuan tentang isi hukum; 3). Sikap hukum; dan 4). Pola perilaku hukum." Sementara itu, ketaatan hukum menurut H.C.Kelman³⁶ dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut

hubungan haiknya dengan seseorang menjadi rusak.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai *intrinsic* yang dianutnya.

2.2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.³⁷

Sudargo Gautama³⁸ mengatakan bahwa : "ada 3 (tiga) ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, diantaranya adalah asas legalitas yaitu : "setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya."

³² *Ibid.*

³³ Soemitro, Ronny Hanitijo. Studi Hukum dan Kemiskinan.... *Op. Cit.*

³⁴ Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kapas Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasir Watampone, hlm. 191.

³⁵ Soerjono Soekanto dalam *Ibid.*

³⁶ H.C.Kelman dalam *Ibid.*

³⁷ Penjelasan Umum Angka 8 UU Perda.

³⁸ Sudargo Gautama dalam *Ibid.*

J.B.J.M. ten Berge³⁹ menyebutkan bahwa: "asas legalitas merupakan salah satu prinsip negara hukum yaitu: "pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum."

Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditentukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal). Selain itu, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt⁴⁰ mengemukakan bahwa: "salah satu prinsip-prinsip negara hukum adalah asas legalitas yaitu: "pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya."

Negara Hukum Indonesia juga menganut asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Prudjodikoro⁴¹, bahwa: "semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus mempertahankan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan semua orang-orang, penduduk dalam berhubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku." Dari pemaparan para ahli di atas, maka diketahui asas negara hukum mengandung asas legalitas.

³⁹ J.B.J.M. ten Berge dalam Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 9.

⁴⁰ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dalam *Ibid.*, hlm. 10-12.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

Dari pemaparan tersebut, dapatlah dikatakan dalam penelitian ini bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Daerah harus menyesuaikan dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut dan hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dalam bagian ini penulis memaparkan 3 (tiga) komponen hukum yaitu komponen substansi, komponen struktur dan komponen kultur, sebagai berikut:

1. Komponen Substansi Hukum

Pajak Reklame di Kabupaten Melawi telah memiliki pengaturannya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Perda tersebut ditetapkan oleh Bupati Melawi, Firman Muntaco pada tanggal 9 Januari 2012 di Nanga Pinoh, dan telah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ivo Titus Mulyono dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106 pada tanggal 10 Januari 2012 di Nanga Pinoh.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame memuat landasan filosofis yang dirumuskan dalam bagian konsiderans "menimbang" dan diuraikan dalam bagian Penjelasan Umum yaitu, sebagai berikut :

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, maka peraturan yang menyangkut bidang pajak perlu untuk disempurnakan kembali. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat. Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, peraturan-peraturan

daerah terdahulu tentang Pajak Reklame perlu disempurnakan kembali dan menjadi Pajak Reklame yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Jadi, landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame adalah upaya penyediaan dana untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dari sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah berupa Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dibuat atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan Bupati Melawi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah memuat landasan sosiologis, sebab keduanya sama-sama menghendaki adanya pengaturan tentang pajak reklame di Kabupaten Melawi dalam suatu peraturan daerah.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dikatakan bahwa pihak yang mengatur pajak reklame di Kabupaten Melawi adalah seluruh masyarakat daerah Kabupaten Melawi melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Bupati Melawi. Selain itu, pihak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame atau disingkat dengan Perda Pajak Reklame adalah : Wajib Pajak, Bupati Melawi, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Pencrima, Hakim dan Jaksa Pemuntut Umum,

Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak

Reklame telah memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah dapat dimengerti untuk dilaksanakan. Hal ini diketahui dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, yang mengatakan bahwa : "Kami sudah mengerti dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, sehingga aturan-aturan itu kami laksanakan."

Lain halnya dengan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum dapat dimengerti, sebab perda tersebut belum disebarluaskan kepada masyarakat luas.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame di satu sisi sudah dimengerti oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, namun disisi lainnya belum dimengerti oleh wajib pajak karena perda tersebut belum disebarluaskan.

Menurut penulis, melihat kondisi tersebut mengartikan bahwa penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame masih terbatas hanya pada kalangan pemerintah daerah dan belum dilakukan secara merata ke seluruh masyarakat. Padahal seharusnya perda tersebut disebarluaskan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Bahkan dalam teorinya, peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.⁴³ Begitu juga menurut Ronny Hanitijo Soemito⁴⁴ yang mengutip pendapat Metzger yang mengatakan bahwa : "isi aturan-aturan hukum harus diketahui masyarakat luas."

Terkait dengan penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, mengatakan bahwa : "Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame telah disebarluaskan melalui media elektronik, yakni media internet, sehingga setiap orang dapat mengakses dan dapat mengunduhnya." Namun demikian, menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum secara maksimal disosialisasikan kepada masyarakat sehingga wajib pajak terkadang sulit memahami isi perda, khususnya mengenai cara menghitung pajak terhutang."

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen substansi, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena perda tersebut belum

⁴³ Lon L. Fuller dalam Wamsisib, Esni. *Pranata Hukum... Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴⁴ Soemito, Ronny Hanitjo. *Studi Hukum... Op. Cit.*, hlm. 46.

⁴² Hasil Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak pada 4 Mei 2015.

disosialisasikan secara maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan perda, yang mengartikan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mau membayar pajak reklame.

2. Komponen Struktur Hukum

Dalam pelaksanaan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi, aparat pelaksana hukum yang paling bertanggungjawab terhadap efektif atau tidaknya Perda Pajak Reklame adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. Yang terjadi di Kabupaten Melawi peran aparatur tidak banyak berpengaruh. Hal ini terlihat dari masih demikian banyaknya reklame yang belum dikenakan pajak. Dalam menyikapi masalah ini pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tidak melakukan razia secara berkala.⁴⁵ Kondisi yang demikian menjadi pemicu ketidak-efektifan Perda Pajak Reklame di Kabupaten Melawi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen struktur, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi tidak melakukan razia secara berkala untuk menjerang wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perda, begitu juga dengan belum tersedianya fasilitas yang memadai mengartikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum sepenuhnya berfungsi dengan baik sehingga dapat menghambat pelaksanaan perda.

⁴⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Wajib Pajak, pada tanggal 4 Mei 2015.

3. Komponen Kultur Hukum

Masyarakat Kabupaten Melawi telah memiliki kesadaran hukum. Hal ini dibuktikan dari kemauan seluruh masyarakat Kabupaten Melawi melalui anggota DPRD Kabupaten Melawi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi untuk menandatangani Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Mereka sadar bahwa penyelenggaraan reklame merupakan potensi yang sangat besar dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sehingga hal itu perlu disusun dalam peraturan daerah. Selain itu, keberadaan perda tersebut pada umumnya dipatuhi oleh wajib pajak.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa bila dilihat dari komponen kultur hukum, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah berfungsi dengan baik karena pada umumnya masyarakat Kabupaten Melawi sudah memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap Perda Pajak Reklame.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya komponen kultur hukum yang berfungsi dengan baik sedangkan komponen substansi dan komponen struktur belum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame belum efektif, sehingga harus ada perbaikan khususnya pada komponen substansi dan komponen struktur.

4.1.2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi

⁴⁶ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Buku Besar Pembantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi.⁴⁷ Perkembangan Pajak Reklame selama tahun 2014 terealisasi dari jumlah yang ditargetkan.

Tabel 4.4. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Melawi Tahun 2014

No	TARGET	Realisasi (%)
1	6064270	70,51,75%

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015 (data diolah penulis).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Melawi melebihi jumlah yang ditargetkan. Hal ini mengartikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame berhasil dilakukan. Salah satu usaha yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Melawi untuk meningkatkan Pajak Reklame yaitu dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi.⁴⁸ Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek reklame baru yang dapat dikenakan Pajak Reklame, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membuat sistem atau mekanisme pemungutan Pajak Reklame

dengan bentuk alur gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1. Alur Pemungutan Pajak Reklame DPPKAD Kabupaten Melawi



Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015.

Dalam pemungutan jenis pajak lainnya, kadang terdapat jumlah yang berbeda, disebabkan adanya jumlah pajak terutang yang kurang bayar atau lebih bayar.⁴⁹ Berikut ini adalah alur mekanisme pemeriksaan pajak yang dilakukan ketika terjadi pajak yang kurang bayar atau lebih bayar.

Gambar 4.2. Pemeriksaan Pajak



Keterangan :

1. SKPKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Tambahan
2. STPD : Surat Tagihan Pajak Daerah
3. SKPDLB/T : Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar/Tambahan
4. SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Melawi, Tahun 2015.

Berdasarkan mekanisme pemeriksaan pajak diatas, memberikan penjelasan bahwa ketika terjadi kurang bayar atau lebih bayar pajak, petugas akan mengeluarkan Surat Ketetapan

⁴⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, pada tanggal 5 Mei 2015.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) kemudian dibuatkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Yang selanjutnya petugas membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Sebaliknya ketika terjadi lebih bayar pajak maka petugas akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan (SKPDLBT). Proses selanjutnya untuk wajib pajak yang lebih bayar, akan bernohon pengembalian kemudian diperiksa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.⁵⁰

Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam upaya melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah

Sosialisasi pajak reklame bertujuan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi.

2. Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi adalah melakukan sistem jemput bola. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame dilakukan dengan sistem jemput bola, yakni petugas pemungut mendatangi wajib pajak reklame untuk membayar pajak terhadap reklame yang

dipasangnya. Jenis reklame terdiri dari reklame tetap seperti *billboard* dan reklame *insidental* seperti spanduk, baliho, dan sebagainya.

Pemerintah melakukan pendafitian dan pendataan ditempat wajib pajak untuk dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dengan diseraikannya SPTPD pada wajib pajak, maka wajib pajak mengetahui kewajiban pajaknya. Salah satu contoh sistem jemput bola oleh petugas adalah petugas langsung datang ke toko-toko yang memasang reklame jenis baliho yang melekat/menempel atau memasang reklame jenis *billboard* didepan toko.

3. Penertiban dengan Surat Teguran

Bagi subjek pajak yang tidak atau belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan hari wajib pajak yang memasang reklame dalam jangka waktu tertentu namun masa pajak telah habis belum melakukan perpanjangan pajak maka akan diberi peringatan melalui surat teguran atau peringatan. surat ini disampaikan kepada wajib pajak sampai tiga kali apabila tidak mendapat tanggapan maka akan dilakukan pembongkaran reklame yang sudah terpasang. Selain itu teguran juga dilakukan dengan cara menempelkan stiker atau tulisan yang menegakan bahwa reklame tersebut tidak membayar pajak pada papan reklame.

4. Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Pengawasan lapangan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dengan melakukan pengecekan di lapangan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar DPPKAD Kabupaten Melawi mengetahui reklame-reklame yang tidak membayar

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

pajak. Pengawasan bertugas mengawasi pemasangan konstruksi reklame permanen (tetap), melakukan penertiban reklame yang tidak berizin dan melakukan pengendalian izin. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi dalam hal penertiban reklame yang tidak permanen (tidak tetap) dibantu oleh SatPol PP, dimana SatPol PP melakukan pembungkaran pada reklame-reklame yang tidak berizin, dan tidak membayar pajak atau perpanjangan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah berupaya melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Dari penelitian ini menurut penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame sudah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut dan berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame terdapat pada komponen kultur hukum, namun demikian komponen

struktur dan komponen substansi masih belum efektif.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dilakukan dengan Sosialisasi Masyarakat tentang Perpajakan Daerah, Petugas Terjun ke Lapangan untuk Melakukan Pendataan, Penertiban dengan Surat Teguran, dan Pengawasan lapangan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame hendaknya lebih ditingkatkan lagi dan secara khusus untuk komponen struktur dan komponen substansi yang belum efektif.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame agar lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Yasrif Watampone.
- 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Amwar, Dessy. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia.
- Asbiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Bhuna Ilmu Populer.
- Brach dan Strator. 1974. *Information System : Theory and Practice*. Santa Barbara, California : Hamilton Publishing Company.
- Davis, Gordon B. 1974. *Management Information System : Conceptual Foundation, Structure and Development*. McGraw-Hill International Book Company : Auckland dll.
- Davis, Keith dan Newstroom, W. John. 1992. *Perilaku Dalam Organisasi*. Diterjemahkan oleh Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- Irwanto, Gunawan. 1985. *Komunikasi dalam Organisasi, Pusat Pengembangan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Poerwadarminta., W.J.S., 1975. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. Semarang : Tugu Muda.
- 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Suerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soimin. 2010. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Terry, George R. 1962. *Office Management and Control, Fourth Edition*. Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc.
- Thoha, Miftah. 1990. *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta : Rajawali Press.
- Warasih, Hsmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama.
- Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang : Angkasa Raya.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah sebagian pasal-pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 106).

2008/04/peristilahan-fiksi-hukum-fictie-hukum.html, Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

Sumber Internet :

Agus Budi Setiyono. 2008. *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*. (Semarang : Universitas Diponegoro), hlm. 13. Diunduh melalui internet www.google.com, http://eprints.undip.ac.id/16258/1/AGUS_BUDI_SETIYONO.pdf, Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

Abdul Gani Abdullah. 2004. *Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004. Diunduh melalui internet www.google.com, dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/files/jurnal/vol1no2/Artikel.pdf>. Senin, 19 Januari 2015, Pukul 21:51.

Rahmat S Sokonagoro. 2010. *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) dalam Teori dan dalam Praktek*. Diunduh melalui internet www.google.com, <http://sokonagoro.blogspot.com/>